



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ // /PEM-OTDA/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat, yang menyatakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu dibentuk Tim Penyusunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Melakukan fasilitasi dan asistensi kepada seluruh OPD se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang tata cara penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2018;
 2. Memasukkan dan Menggabungkan Data LPPD dari masing-masing OPD;
 3. Melaksanakan rapat finalisasi LPPD;
 4. Melakukan penyempurnaan LPPD atas hasil rapat finalisasi;
 5. Menyampaikan LPPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ II / PEM-OTDA/2019
TANGGAL : 11 Januari 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

- I. Penanggungjawab : - Bupati
- Wakil Bupati
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
8. Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
9. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab;
10. Kepala Bagian Keuangan Setdakab;
11. Kasubbag Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibum Linmas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab;
12. Kasubbag Administrasi Wilayah Pemerintahan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab;
13. Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi Hukum Bagian Hukum Setdakab;
14. Kasubbag Keagamaan dan Pembinaan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
15. Kasubbag Program dan Perencanaan Anggaran Bagian Keuangan Setdakab;
16. Kasubbag Hubungan Antar Lembaga, Informasi dan Data Elektronik Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab;
17. 3 Orang Staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG